



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0105/Pdt.G/2019/PA.Tlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Goa, 25 Maret 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Megister, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Dusun Mekar, RT.007 RW. 003, Desa Goa Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustono bin Manca yang beralamat di Dusun Mutiara, RT 001 RW 001, Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 03 Juli 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Nomor 042/Surat Kuasa/2019, tanggal 03 Juli 2019, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Taliwang, 06 Juni 1990, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Lingkungan karang poto RT. 001 RW. 001, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edwin Ramdani, S.H., Advokat yang berkantor di Lingkungan Kota Baru, RT 005 RW 005, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Mei 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Nomor 031/Surat Kuasa/2019, tanggal 22 Mei 2019, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 41, Put. Nomor 105/Pdt.G/2019/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, Nomor 0105/Pdt.G/2019/PA Tlg. tanggal 22 April 2019, telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 November 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Nikah Nomor: 355/09/XI/2010, tertanggal 13 November 2010, dan karena Kutipan Akta Nikah hilang, maka dibuatkanlah Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-21/Kuang.19.09.01/PW.01/01/2019, tertanggal 15 Januari 2019
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamatkan di Lingkungan Karang Poto, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - Aksya Nabihan Qaesar, umur 7 tahun, ikut Termohon;
4. Bahwa sejak awal bulan Oktober 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Termohon tidak mematuhi nasehat Pemohon;
 - Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon;
 - Termohon suka mengumbar aib Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tahun 2018, yang menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan;
6. Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi,

Halaman 2 dari 41, Put. Nomor 105/Pdt.G/2019/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar dapat membina kehidupan rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk menempuh prosedur penyelesaian perkara dengan cara mediasi, atas kesepakatan dari para pihak Majelis Hakim telah menunjuk salah seorang Hakim bernama Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.H., sebagai mediator terhadap penyelesaian perkara a quo, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan (mediasi tidak berhasil);

Bahwa, selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 41, Put. Nomor 105/Pdt.G/2019/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 22 Mei 2019 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita 1, posita 2, dan posita 3 pada permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menganggapnya lebih jauh;
3. Bahwa pada posita 4 pada permohonan Pemohon tidak benar, karena selama ini keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tidak ada perselisihan sama sekali, dan bahkan antara Pemohon dan Termohon masih saling komunikasi, Dan selain itu selama ini Termohon juga selalu hormat dan taat pada Pemohon sebagai suami, Termohon tidak pernah berkata kasar pada Pemohon, apalagi Termohon sampai mengumbar aib Pemohon itu tidak benar dan hal itu tidak pernah dilakukan sama sekali oleh Termohon pada Pemohon;
4. Bahwa pada posita permohonan Pemohon tidak benar, karena selama ini antara Pemohon dan Termohon memang beda tempat kerja dimana Pemohon bekerja di Sumbawa Barat dan Termohon bekerja di Mataram dan pisah rumah bukan merupakan penyebab terjadinya perselisihan,
5. Bahwa pada pada posita 6 alasan Pemohon tidak benar karena sama sekali tidak pernah melakukan upaya damai baik dilakukan oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon
6. Bahwa Pemohon justru tanpa sepengetahuan Termohon hendak meminang perempuan lain beberapa kali namun hal tersebut tidak berhasil (tidak diterima) karena masih dalam ikatan perkawinan dengan Termohon.

Dalam Rekonvensi

Dalam rekonvensi ini Termohon konvensi mohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi mohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi;

Halaman 4 dari 41, Put. Nomor 105/Pdt.G/2019/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonsvnsi ini secara mutatismuntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonsvnsi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat rekonsvnsi/Termohon konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat rekonsvnsi/Termohon konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat rekonsvnsi/Termohon konvensi dan Tergugat rekonsvnsi/Pemohon konvensi belum MUMAYYIZ, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat HADHANAH dari Penggugat rekonsvnsi/Termohon konvensi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum MUMAYYIZ tersebut, Penggugat rekonsvnsi/Termohon konvensi mohon pemeliharannya diserahkan kepada Penggugat rekonsvnsi/Termohon konvensi;
 - b. Bahwa semenjak Tergugat rekonsvnsi/Pemohon konvensi meninggalkan Penggugat rekonsvnsi/Termohon konvensi yaitu sejak September 2018, Tergugat rekonsvnsi/Pemohon konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat rekonsvnsi/Pemohon konvensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat rekonsvnsi/Termohon konvensi;

Dan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat rekonsvnsi/Pemohon konvensi kepada Penggugat rekonsvnsi/Termohon konvensi dapat diperinci sebagai berikut

- Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan september 2018 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrachtvangingewisjde) per-harinya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari x Rp. 150.000,00 = Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 41, Put. Nomor 105/Pdt.G/2019/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Nafkah anak yaitu, untuk 1 (satu) orang anak hingga anak tersebut dewasa yaitu setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Taliwang untuk berkenan memutus sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap HADHANAH (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi dan tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi diserahkan pada Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi;
3. Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kopensi sebagai berikut:
 - Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan september 2018 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrachtvangelisjde*) per-harinya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari x Rp. 150.000,00 = Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Nafkah anak yaitu, untuk 1 (satu) orang anak hingga anak tersebut dewasa yaitu setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 6 dari 41, Put. Nomor 105/Pdt.G/2019/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara tertulis pada tanggal 03 Juli 2019 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa dalam posita 4 konvensi Pemohon yaitu saudari Termohon (1) Tidak mendengarkan Nasihat Pemohon, (2) Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, (3) Termohon suka mengubar aib keluarga. Terhadap dalil dalil ini saudari Termohon menolak dan tidak mengakui bahwa Termohon tidak pernah melakukan seperti yang dituduhkan. Oleh sebab itu izinkan saudara Pemohon memberikan penjelasan tambahan secara lebih detil tentang kondisi sesungguhnya yang terjadi pada rumah tangga Pemohon kepada yang mulia Bapak dan Ibu hakim persidangan sebagai berikut :

Terhadap Point 1 Tidak Mendengarkan Nasihat Pemohon

Bahwa selama menjalani rumah tangga, Termohon memiliki sifat yang sangat keras serta tidak pernah mau mendengarkan nasihat baik yang diberikan oleh suami selaku Pemohon. Nasihat-nasihat yang selalu diberikan tersebut selalu tidak bermanfaat dan tidak berguna sebab ketika dinasehati saudari Termohon selalu menjawab atau menyaut dengan nada tinggi serta selalu tidak mau menegur suami sampai pada hari berikutnya yang mengakibatkan tidak tidur satu ranjang. Kejadian seperti sangat sering terjadi bahkan dari awal pernikahan sejak tahun 2011. Selain itu sikap saudari Termohon ketika dinasehati Pemohon selaku suami, disaat saudara Pemohon berbicara satu kalimat, saudari Termohon selalu membalasnya dengan lebih dari 10 kalimat sehingga kondisinya menjadi terbalik bahwa saudara Pemohon selaku suami yang menjadi pihak yang dinasehati oleh saudari Termohon. Kondisi seperti ini sungguh tidak membuat sebuah hubungan harmonis antara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga dan Pemohon selalu bersabar menerima ini semua. Pemohon memberikan nasihat kepada saudari Termohon secara baik dengan tidak menggunakan kekerasan. Metode nasihat yang dilakukan Pemohon yaitu dengan berkata lembut, memberikan buku-buku bacaan tugas dan tanggungjawab suami dan istri, mendengarkan ceramah hak-hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan lewat media online Youtube. Adapun nasihat yang Pemohon berikan kepada saudari Termohon adalah ketika Pemohon dipanggil

Halaman 7 dari 41, Put. Nomor 105/Pdt.G/2019/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kalimat kasar yaitu : **anjing, setan, S2 tidak punya otak, bodoh.**

Kalimat-kalimat ini sangat sering dikatakan walaupun hanya karena persoalan sepele atau miss komunikasi seperti ketika Pemohon mengajak anak bermain sampai anak kelelahan dan anak mengalami sakit. Kemudian karena persoalan ketika Pemohon tidak mengangkat telepon secara tidak sengaja disaat saudari Termohon menelepon yang disebabkan Handphone (HP) diletakkan dalam tas yang mengakibatkan saudara Pemohon tidak mendengar bunyi telepon. Pemohon juga sering dipanggil dengan kalimat **anda atau kamu** oleh Termohon yang menurut Pemohon kalimat itu tidak pantas di sampaikan kepada Pemohon sebagai suami pemimpin rumah tangga. Nasihat juga selalu diberikan ketika Termohon sering melakukan penyambutan tidak baik ketika suami pulang kerumah dari bepergian luarkota atau dari tempat kerja , saudari Termohon tidak salim tangan kepada suami, sering meninggalkan Pemohon kedalam kamar, serta tidak pernah bersyukur disaat suami membawa hadiah atau oleh oleh yang tidak sesuai dengan keinginannya, Nasihat juga diberikan kepada saudari Termohon ketika keluar rumah tanpa izin dari Pemohon sebagai suami dan ini sangat sering dilakukan padahal sebagai seorang istri seharusnya saudari Termohon wajib izin terlebih dahulu kepada saudara Pemohon dan tindakan seperti ini menurut Pemohon sudah diluar syariat islam. Nasihat lain juga selalu diberikan kepada Termohon ketika saudari Termohon sebagai istri sering menolak hubungan biologis di ranjang tanpa sebuah alasan yang jelas seperti sakit ataupun dalam kondisi capek yang disebabkan oleh pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan Pemohon sebagai mahasiswi kedokteran. Kondisi penolakan ini sering terjadi bahkan sampai saudari Termohon marah-marah dalam menolak ajakan suami. Nasihat juga selalu diberikan disaat Pemohon dan Termohon dalam kondisi untuk melakukan jima' atau melakukan hubungan biologis, saudari Termohon selalu mengungkit-ngungkit masa lalu (pacar Pemohon) ketika masih masa muda atau belum menikah dengan saudari Termohon. Nasihat juga diberikan kepada Termohon untuk menjaga hubungan dengan ibu mertua dan keluarga dari pihak suami, namun saudari Termohon tidak mau menerima nasihat itu secara langsung juga serta justru memilih untuk tidak menegur saudara Pemohon sampai berakibat tidak satu ranjang. Kejadian kejadian nasihat untuk menjaga hubungan dengan ibu mertua selalu diberikan oleh Pemohon kepada

Halaman 8 dari 41, Put. Nomor 105/Pdt.G/2019/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bahkan saudari Termohon sangat keberatan dan meminta kepada Pemohon dengan mengatakan "suruh neneknya atau ibu mertua menghongi saudari Termohon?". Disatu sisi saudari Termohon menghongi ibu kandungya dilakukan setiap hari. Pemohon juga selalu memberikan nasihat ketika Termohon sering membentak anak ketika anak mengalami kesalahan atau terlambat pulang dari main. Nasihat juga diberikan kepada Pemohon ketika saat itu sedang makan di rumah makan Special Sambal di Kabupaten Kelungkung Provinsi Bali dengan mengatakan bahwa Termohon Mengancam akan mencari lelaki yang lebih baik sebagai suami. Nasihat juga diberikan kepada Termohon ketika saat itu Termohon pergi ke bali pada tahun 2017 dan selama 4 Hari tidak ada kabar kepada Pemohon sebagai suami. Semua nasihat nasihat diatas selalu diberikan kepada Termohon sebagai istri dan Pemohon berharap agar Termohon mengubah sifatnya yang selama ini sangat jauh menyimpang dari syariat agama islam. Atas nasihat nasihat tersebut diatas Termohon tidak mau menerima dan masih saja mengulangi kesalahan yang sama secara terus menerus. Bahkan Termohon mengakui sikap kasarnya kepada Pemohon dengan mengatakan bahwa dirinya sudah memang kasar dan tidak bisa dirubah sifatnya. Dari penjelasan diatas saudara Pemohon tidak ingin melanjutkan rumah tangga ini karena perbuatan yang dilakukan oleh Termohon menurut Termohon adalah perbuatan **NUSYUZ** yaitu sikap durhaka yang ditampakkan seorang istri di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami.

Halaman 9 dari 41, Put. Nomor 105/Pdt.G/2019/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam posita 5 konvensi Pemohon yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah selama kurang lebih 7 Bulan. Atas dalil dalil ini saudara Termohon menolak bahwa hal itu tidak benar. Oleh sebab itu izinkan saudara Pemohon memberikan penjelasan tambahan secara lebih detil tentang kondisi sesungguhnya yang terjadi pada rumah tangga Pemohon kepada yang mulia Bapak dan Ibu hakim persidangan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 21 oktober 2019 jam 14:19 Pemohon sedang bermain dengan anak (Aksya Nabihan Qaesar) di Kasur Kamar tidur. Pada saat itu Termohon datang dengan begitu emosi dan sambil menunjukkan jari kanan ke muka Pemohon dan bertanya : **kenapa kamu menglike status Facebook atas nama lastri zee ?, Kamu mau apa ?, kemudian kembali berkata “laung Tepat”** (bahasa Taliwang yang maknanya ngomong dengan jujur). kemudian Pemohon menjawab “ mau istirahat bunda dan saya capek, tolong jangan kasar di depan anak”. Dalam kejadian tersebut anak datang meninju perut ibunya (Termohon) dengan mengatakan “ribut saja bunda ini dan pergi sana” (anaknya masih ingin bermain dan meminta kepada ibunya untuk keluar dari kamar). Namun pada saat itu Termohon tidak mendengarkan jawaban Pemohon beserta permintaan anak untuk tidak ribut dan melanjutkan keributan itu. Justru dengan Dengan nada semakin tinggi Termohon meminta kepada Pemohon untuk menyudahi rumah tangga untuk bercerai. Pada saat itu Termohon meminta memanggil ibu Kandung Termohon (Ibu Rahmawati) yang pada saat itu duduk diluar rumah tepatnya di atas **beruga** sedang menunggu taksi blue bird untuk berangkat ke terminal Bertais yang akan dijadikan sebagai saksi untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon. Ibu kandung Termohon kemudian masuk kedalam rumah dan mengatakan kepada Pemohon bahwa mereka (Rahmawati dan Hj Ibrahim Hasan) selaku orang tua Termohon sudah siap menerima jika Pemohon dan Termohon melakukan perceraian”. Disamping itu juga saudara Termohon meminta untuk segera bercerai dan tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon. Atas dasar rangkain peristiwa diatas Pemohon keluar dari rumah tempat tinggal dan pamit secara baik baik untuk tidak tinggal di rumah secara bersama sama lagi. Sebelum pamit, Pemohon mengatakan kepada saudara Termohon bahwa siap juga untuk melakukan perceraian sebagaimana yang selalu dan sering diminta saudara Pemohon. Dengan pertimbangan daripada dilanjutkan

Halaman 10 dari 41, Put. Nomor 105/Pdt.G/2019/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga ini selalu saja terjadi percetakan akibat masalah yang tidak kunjung berhenti. Selain itu juga saudara Termohon selalu meminta untuk masalah perceraian segera diselesaikan di pengadilan dan segera meminta untuk diberikan akta perceraian.

3. Bahwa Terhadap posita 6 kompensasi Pemohon yaitu telah dilakukan upaya damai oleh keluarga Pemohon dan Termohon. Terhadap dalil-dalil ini, saudara Termohon menolak dan mengatakan ini tidak benar. Oleh sebab itu izinkan saudara Pemohon memberikan penjelasan tambahan secara lebih detail tentang kondisi sesungguhnya yang terjadi pada rumah tangga Pemohon kepada yang mulia Bapak dan Ibu hakim persidangan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 3 april 2019 Pemohon mendapatkan pesan melalui media Whatsapp dari seorang mediator yang bernama Ust Iskandar.Spd.MM yang meminta kepada Pemohon untuk bertemu dan menyelesaikan persolan rumah tangga yang sedang terjadi dengan Termohon. Pada saat itu Pemohon sedang berada di Kampung Inggris Pare Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur sedang mengambil kursus bahasa inggris. Pada hari rabu tanggal 17 mei 2019 Pemohon bertemu di rumah Bapak ust Iskandar.Spd.,MM selaku saksi nikah sekaligus sebagai pihak yang diamanahkan oleh keluarga Termohon untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga. Dalam hasil pertemuan tersebut disampaikan kepada Bapak Ust Iskandar.Spd.MM bahwa Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangga karena sudah tidak ada kecocokan lagi. Namun pada saat itu Pemohon diminta oleh mediator yaitu Ust Iskandar.Spd.MM untuk memikirkan kembali niat tersebut dengan melakukan perenungan dan memohon petunjuk pada Allah SWT melalui sholat malam. Pada pertemuan terakhir dengan ust Iskandar.S.Pd., MM pada tanggal 22 Mei 2019 Pemohon mengatakan bahwa tetap akan melanjutkan proses ini ke persidangan dan pada tanggal tersebut mendapatkan gugatan di Pengadilan Agama Taliwang. Berdasarkan kronologis diatas bahwa Pemohon telah melakukan mediasi damai dengan perwakilan keluarga pihak Termohon.

Halaman 11 dari 41, Put. Nomor 105/Pdt.G/2019/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Terhadap point 2 huruf a penggugat rekopensi/Termohon konvensi selaku ibunya oleh Pemohon diizinkan untuk memelihara anak.
2. Terhadap point 2 huruf b Pemohon menolak untuk memberikan nafkah lampau kepada pengugat rekopensi mengingat bahwa saudari Termohon telah melakukan perbuatan **Nusyuz. Selain hal tersebut** pada tanggal 21 oktober 2019 sampai dengan hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Pemohon tidak tinggal satu atap lagi bersama Termohon konvensi. Sehingga saudari Termohon tidak lagi menunaikan hak dan kewajiban sebagai seorang istri kepada Pemohon. Namun walaupun dengan kondisi diatas, dalam keadaan Pemohon tidak tinggal bersama dalam satu atap, tetapi selalu memberikan nafkah walaupun tidak besar kepada Termohon Konvensi selaku istri. Untuk keperluan pembayaran uang sekolah Anak di Bangku kelas satu SD IT Abata Mataram, Pemohon selalu bertanggung jawab untuk membayar keperluan biaya sekolah anak, maupun biaya lain-lain dalam kehidupan sehari- hari.
3. Terkait nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp.150.000 atau dalam sebulan sebesar Rp.4.500.000 dan 3 bulan sebesar Rp. 13.500.000 menurut Pemohon itu sangat memberatkan karena pekerjaan Pemohon sebagai Dosen di Universitas Cordova selama ini digaji perbulan sebesar Rp. 1.200.000 namun faktanya pemberian gaji diberikan sebesar Rp. 500.000 dan dalam hal ini Pemohon hanya sanggup membayar sesuai dengan jumlah penghasilan yang diterima yaitu 3 x Rp..500.000 menjadi Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribuh)
4. Terkait nafkah mut'ah yang diminta sebesar Rp.20.000.000 oleh Penggugat Rekopensi kepada Pemohon, tidak dapat diberikan karena Pemohon sudah tidak memiliki tabungan di rekening, tidak memiliki pekerjaan selain bekerja sebagai dosen karena disebabkan terjadinya gempa di NTB yang mengakibatkan usaha Pemohon tidak berjalan. Selain itu juga Pemohon saat ini masih memikirkan bagaimana mendapatkan dana untuk dapat membayar biaya daftar ulang anak sekolah di SDIT Abata Lombok Mataram yang beranjak naik kelas 2 SD sebesar Rp. 4.600.000 dan harus sudah dibayarkan sampai batas waktu tanggal 5 Juli 2019. Dalam hal lain

Halaman 12 dari 41 hal. Put. No. 0105/Pdt.G/2019/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hanya memberikan nafkah mut'ah kepada penggugat rekopensi berupa Sebuah Mobil Nissan Marc Automatis Warna Merah Nomor Polisi DR 1871 BC Tahun 2017. Mobil itu agar dapat dijaga dan dipelihara dan digunakan sebagai alat transportasi utama mengantar anak ke Sekolah. Jika mobil itu akan dijual maka hasil penjualan tersebut diiklaskan untuk diberikan kepada Termohon secara keseluruhan.

5. Terkait Nafkah anak yang diminta sebesar Rp. 3.000.000 Per Bulan Oleh Penggugat Rekopensi menurut Pemohon tidak dapat mengabdikan mengingat bahwa Pemohon tidak memiliki gaji sebesar RP.3.000.000. Pemohon selama ini bertanggungjawab penuh untuk biaya sekolah anak yang berada di tingkat sekolah dasar dengan biaya sebesar Rp.880.000 setiap bulan yang mencakup biaya (SPP, Makan, Antar Jemput, Ektrakulikuler). Pemohon akan memberikan nafkah anak minimal sebesar Rp. 3.00.000 (Tiga Ratus Ribu) setiap bulan yang akan dikirimkan kepada rekening Penggugat rekopensi setiap bulan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Biaya tersebut tidak termasuk untuk keperluan biaya sekolah anak sebesar Rp.880.000 Setiap Bulan. Sehingga Total nafkah anak adalah sebesar Rp. 1.180.000 Setiap Bulan. Bahwa biaya sekolah anak tersebut akan langsung diberikan atau dikirimkan ke rekening sekola atas nama yayasan SD IT abata.

Berdasarkan hal hal penjelasan diatas, Pemohon konvensi /tergugat rekopensi memohon kepada yang Mulia Bapak dan Ibu Ketua Hakim Pengadilan Agama Taliwang berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabdikan permohonan Pemohon konvensi
2. Memberi izin kepada Pemohon (Akhmad Syafruddin.S.IP.,MA bin H.Nuridin) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Nurrahmi Ilimi Binti H.Ibrahim Hasan) di depan pengadilan Agama Taliwang setelah berkekuatan hukum taliwang
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider

Halaman 13 dari 41 hal. Put. No. 0105/Pdt.G/2019/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon perkara ini dapat diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara tertulis tertanggal 17 Juli 2019 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendirian sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam Jawaban Termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon dianggap dalam Konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi;
4. Bahwa pemohon sebagai suami dan kepala keluarga seharusnya menutup aib keluarga dan tidak menyelesaikan melalui Pengadilan oleh karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi
5. Bahwa Termohon menolak replik Pemohon pada posita 1 yang isinya cerita Pemohon dibuat-buat dan sangat mendramatisir, yang mengatakan yang mana kejadiannya terjadi dari sejak awal pernikahan sejak tahun 2011, yang ironinya jika terjadi hal tersebut yang dimaksud oleh Termohon maka tidaklah akan terjadi buah cinta (anak) dari Pemohon dengan Termohon, hal itu terjadi justru bentuk suami yang sama sekali tidak bisa membimbing keluarga. Hal-hal harmonis yang dilakukan oleh Termohon adalah sering berdiskusi dan menerima nasihat dari Pemohon selaku suami Termohon, adapun alasan Pemohon yang dipanggil oleh Termohon dengan kata-kata kasar adalah tidak benar yang mana Pemohon dalam hal ini mengarang cerita.
6. Bahwa masih dalam jawaban atas Replik posita 1 adalah sangat mendramatisir dan mengarang-ngarang cerita, dan bentuk hal-hal sepele yang biasa terjadi setiap rumah tangga (keluarga) yang dipermasalahkan oleh Pemohon untuk dijadikan masalah yang besar yang mana persoalan

Halaman 14 dari 41 hal. Put. No. 0105/Pdt.G/2019/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bisa dibicarakan atau diselsaikan dengan cara baik-baik justru jika terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Pemohonlah yang meninggalkan rumah;

7. Bahwa dalil pemohon mempermasalahkan tentang masalah, Termohon berkata kamu/anda dengan Pemohon, salim tangan ketika pemohon pulang kerja, dan tidak bersyukur ketika Pemohon memberi hadiah dibahas oleh Pemohon adalah bukti nyata bahwa Pemohon belum bisa menjadi Pemimpin/Kepala Keluarga dan bukti nyata kurang dewasaannya Pemohon dalam membina rumah tangga;
8. Bahwa dalam hal dalil Pemohon yang mengatakan Termohon keluar tanpa meminta izin kepada Pemohon adalah hal yang tidak benar dan hal itu tetap memberitahukan kepada Pemohon Terlebih dahulu sebelum keluar dan jika pada saat tidak memberikan tahukan kepada Pemohon untuk keluar dimana keadaan Termohon lupa dikarenakan keadaan Termohon sangat sibuk dengan tugas-tugas kuliah kedokteran dan memang antara Pemohon dan Termohon saat itu memang tidak bersama dalam satu rumah karena pekerjaan Pemohon sebagai dosen tinggal di Sumbawa Barat sedangkan Termohon di Mataram dan selebihnya Termohon tetap memberitahukan apa kegiatannya kepada Pemohon, dan Alhamdulillah hal itu terjadi dan tidak menjadi sesuatu masalah sampai dengan Termohon menjadi seorang dokter.
9. Bahwa dalam hal pemohon mengatakan Termohon selalu menolak hubungan suami istri itu juga sesuatu yang tidak benar dan bahwa mengada-ada, bahkan lahirnya seorang anak merupakan hasil buah cinta dari Pemohon dan Termohon, dan alasan ini juga yang membuat Pemohon lebih kurang dewasa dalam membimbing rumah tangga dan kesannya lebih kenak-kanakan, jika terjadi penolakkan untuk berhubungan suami istri dilakukan oleh Termohon hanya beberapa kali yang dengan alasan yang jelas bahwa Termohon dalam keadaan capek dari pekerjaannya sebagai seorang dokter muda.
10. Bahwa Pemohon mengatakan jika Termohon ingin mencari lelaki yang lebih baik sebagai suami saat Pemohon dan Termohon di bali bersama, itupun

Halaman 15 dari 41 hal. Put. No. 0105/Pdt.G/2019/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar. Justru Pemohonlah yang memutar balikkan fakta dimana Pemohon sendiri yang telah memiliki wanita idaman lain yaitu tidak lain adalah teman dari Termohon sendiri dan juga secara diam-diam pemohon telah melamar wanita tersebut namun wanita itu menolak pemohon karena masih beristri, pemohon disini yang ingin melanggar hukum positif di Indonesia dan juga jelas pemohon telah mengkhianati cinta Termohon;

11. Bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas tidaklah merupakan perbuatan yang **Nusyus** seperti apa yang dikatakan Pemohon;
12. Bahwa dalil poin 2 dalam replik Pemohon secara jelas mengakui bahwa Pemohon sendiri yang telah meninggalkan rumah dan dari alasan Pemohon meninggalkan rumah yang disebabkan oleh kemarahan Termohon yang mana Termohon baru mengetahui bahwa ternyata Pemohon sering berkomunikasi dengan lewat media sosial dengan wanita-wanita lain, dan Termohon menanyakan tentang kejujuran Pemohon apakah betul hal itu terjadi, namun alasan dari Pemohon tidak jelas dan bete-tele kesannya ada sesuatu yang disembunyikan sehingga membuat Termohon cemburu atas tindakan Pemohon dan hal cemburu terjadi merupakan hal yang wajar dilakukan Termohon sebagai istri karena dasar cinta, dan juga hal yang tidak wajar yang dilakukan oleh Pemohon sebagai pria beristri membuat Termohon selalu cemburu;
13. Bahwa pada dalil pada posita 3 pada replik Pemohon upaya damai dilakukan oleh keluarga Pemohon dan Keluarga Termohon yang mengutus Ustd. Iskandar dari Pihak Termohon untuk meminta bertemu dengan Pemohon meminta kejelasan tentang hubungan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa diri telah digantung oleh Pemohon, dan hasil pertemuan tersebut Pemohon menolak dan seacra tegas mengakui posita 6 jawaban Termohon bahwa tidak ada upaya damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak baik oleh Pihak Pemohon dan pihak Termohon;
14. Bahwa sejak menyatakan diri pergi dari rumah kediaman, Pemohon tetap membiayai sekolah anaknya dan itu merupak sesuatu hal cukup bagi

Halaman 16 dari 41 hal. Put. No. 0105/Pdt.G/2019/PA Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk dapat komonikasi dan memperbaiki hubungan dengan Pemohon;

15. Bahwa dari alasan-alasan dari uraian Pemohon pada Replik secara tidak langsung telah mengakui bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon pada jawaban Termohon adalah benar;
16. Bahwa alasan dari uraian Termohon tidak cukup kuat memuat alasan bisa terjadinya perceraian sebagai mana diatur dalam aturan baik itu Kompilasi Hukum Islam atau pun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
17. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita 1, posita 2, dan posita 3 pada permohonan pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menganggapnya lebih jauh;
18. Bahwa pada posita 4 pada permohonan pemohon tidak benar, karena selama ini keadaan rumah tangga antara pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tidak ada perselisihan sama sekali, dan bahkan antara pemohon dan Termohon masih saling komunikasi, Dan selain itu selama ini Termohon juga selalu hormat dan taat pada pemohon sebagai suami, Termohon tidak pernah berkata kasar pada pemohon, apalagi Termohon sampai mengumbar aib Pemohon itu tidak benar dan hal itu tidak pernah dilakukan sama sekali oleh Termohon pada pemohon;
19. Bahwa pada posita permohonan pemohon tidak benar, karena selama ini antara pemohon dan Termohon memang beda tempat kerja dimana Pemohon bekerja di Sumbawa Barat dan Termohon Bekerja di Mataram dan pisah rumah bukan merupakan karena terjadinya perselisihan,
20. Bahwa pada pada posita 6 alasan Pemohon tidak benar karena sama sekali tidak pernah melakukan upaya damai baik dilakukan oleh keluarga pemohon dan keluarga Termohon
21. Bahwa pemohon justru tanpa sepengetahuan Termohon hendak meminang perempuan lain beberapa kali namun hal tersebut tidak berhasil (tidak diterima) karena masih dalam ikatan perkawinan dengan Termohon.

Halaman 17 dari 41 hal. Put. No. 0105/Pdt.G/2019/PA Tlg.



Dalam Rekonvensi

Dalam jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Tanggapan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana telah dimapiakn dalam Gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menolak seluruh permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang telah diakui oleh kebenarannya
3. Bahwa pada poin 1 dalam jawaban terhadap Rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan/mengizinkan pengasuhan anak untuk diasuh oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
4. Bahwa pada poin 2 dalam jawaban terhadap Rekonvensi yang mana Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak untuk membayar nafkah lampau dengan alasan karena Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi melakukan perbuatan Nusyus itu sangatlah tidak dibenarkan dalam hal aturan hukum, dan juga alasan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi karena tidak tinggal satu atap lagi dan kewajiban terhadap nafkah lampau menjadi gugur itu juga tidak dibenarkan secara hukum dan mengenai nafkah anak itu kewajiban dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan kewajiban Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi juga;
5. Bahwa pada poin 3 dalam jawaban terhadap Rekonvensi yang mana Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi juga tidak mau membayar nafkah iddah dan merasa memberatkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang mana alasannya tidak sesuai dengan gaji yang masih menjadi dosen Universitas Codova yang mana pada saat ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah lulus menjadi CPNS/ dosen di Universitas Nusa Cendana yang tidak seperti keadaan saat menjadi dosen di Universitas Cordova. Dan Termohon yakin bahwa atas keberhasilan

Halaman 18 dari 41 hal. Put. No. 0105/Pdt.G/2019/PA Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menjadi Dosen lulus CPNS di Universitas Nusa Cendana adalah bentuk berkat Istri, doa anak, dan doa seluruh keluarga yang patut dihargai oleh Pemohon bukan malah telah berhasil meniggalkan istrinya.

6. Bahwa Nafkah iddah ini adalah hak seorang istri, dalam hal ini juga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah memberi ruang seluas-luasnya untuk melakukan upaya damai mencari titik tengah/jalan keluar agar tidak dimasukan dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi namun Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak mau dan hanya mau melanjutkan hal tersebut dalam persidangan di pengadilan;
7. Bahwa Bahwa pada poin 4 dalam jawaban terhadap Rekonvensi yang mana Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tentang nafkah Mut'ah diminta oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp.20.000.000 juga telah diberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk melakukan upaya damai atau mencari jalan tengah namun Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bersi keras untuk tetap melanjutkan hal tersebut dalam persidangan, dan alasan dari jawabannya tersebut karena akan membayar biaya daftar ulang anaknya di sekolah SDIT Abata Lombok Mataram yang mana secara hukum antara biaya sekolah anak dan nafkah Mut'ah secara hukum terpisahkan tidak dapat disatukan;
8. Bahwa masih dalam masalah nafkah mut'ah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi meberikan nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebuah mobil Nissan Marc Automatis Warna Merah Nomor Polisi DR 1871 BC tahun 2017 yang menurut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sangatlah keliru, yang mana mobil tersebut diatas merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang belum bisa dipisahkan karena masih dalam ikatan Perkawinan;
9. Bahwa pada poin 5 dalam jawaban terhadap Gugatan Rekonvensi yang mana Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terkait nafkah anak yang

Halaman 19 dari 41 hal. Put. No. 0105/Pdt.G/2019/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya juga ditolak oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang hanya sanggup membayar hanya sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan ditotalkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Rp.1.180.000 setiap bulannya yang menurut Peggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sangatlah keliru dan memandang pendidikan anak tidak akan berkembang dan tidak akan bertambah kebutuhan dari tahun ketahun tentang biaya pendidikannya dan dengan alasan ini adalah bentuk bapak yang tidak bisa bertanggung jawab atas pendidikan anaknya.

10. Bahwa alasan dari jawaban terhadap gugatan Rekonvensi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah bentuk kurang bertanggung jawabnya seorang suami yang ingin meninggalkan seorang istri dengan cara talaq.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Menolak Replik Pemohon Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima
2. Menerima Jawab Termohon Konvensi untuk Seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak Replik Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima
2. Menerima Jawaban Peggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya
3. Menetapkan terhadap HADHANAH (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan terggatRekonvensi/pemohon Konvensi diserahkan pada penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Halaman 20 dari 41 hal. Put. No. 0105/Pdt.G/2019/PA Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum tergugat Rekonvensi/pemohon Konvensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai berikut:
 - Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan september 2018 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrachtvangewisjde*) per-harinya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari x Rp. 150.000,00 = Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Nafkah anak yaitu, untuk 1 (satu) orang anak hingga anak tersebut dewasa yaitu setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5207030705760001, tanggal 29 Januari 2016;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-21/Kua.19.09.01/PW.01/1/2019, tanggal 15 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Bahwa bukti – bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-Nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) dan (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Halaman 21 dari 41 hal. Put. No. 0105/Pdt.G/2019/PA Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Seharuddin bin Syamsuddin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Javarco, tempat tinggal di BTN Green Hill, RT 002, RW 002, Desa Blora, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama menikah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Mataram;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Desember 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaraan yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaraan tersebut karena Termohon sering berkata kasar dan Termohon tidak mematuhi nasehat Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat Pemohon mau berangkat umrah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah saksi tidak mengetahui apakah Pemohon tetap memberikan nafkah untuk istri dan anaknya;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Dosen di Kupang, namun saksi tidak mengetahui berapa gajinya;
- Bahwa selain sebagai Dosen Pemohon juga memiliki PT. Aksya Mandiri yang bergerak di bidang instalatir, ia sendiri sebagai Direktornya, namun PT tersebut telah tutup pada tahun 2019 sekitar 4 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 22 dari 41 hal. Put. No. 0105/Pdt.G/2019/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Agus Wijaya bin A. Rahman Daud, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT 002, RW 002, Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu tiga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama menikah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Karang Poto, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang;
- Bahwa sejak Oktober 2018 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaraan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon kesal kepada anaknya, lalu Pemohon menasehati Termohon, namun Termohon tidak mau menerima nasehat Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat sebanyak 1 kali Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2018 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah saksi tidak mengetahui apakah Pemohon tetap memberikan nafkah untuk istri dan anaknya;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Dosen di Kupang, namun saksi tidak mengetahui berapa gajinya;
- Bahwa selain sebagai Dosen Pemohon juga memiliki PT. Aksya Mandiri yang bergerak di bidang instalatir, ia sendiri sebagai Direktornya, namun PT tersebut telah tutup pada tahun 2019 sekitar 4 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;

Halaman 23 dari 41 hal. Put. No. 0105/Pdt.G/2019/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah pula mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Aksya Nabihan Qaesar Nomor 5207-LT-04032016-0016, tanggal 04 Maret 2016;
2. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan, dengan Nomor Pendaftaran 230900784, tanggal 13 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UMKM Kabupaten Sumbawa Barat;

Bahwa bukti – bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-Nazagelen, kemudian diberi kode (T.1) dan (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

C. Saksi

1. Rahmawati binti Muhammad A. Rahman, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan KTC, RT 001, RW 007, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama menikah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Mataram;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 20 Oktober 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaraan yang terus menerus;

Halaman 24 dari 41 hal. Put. No. 0105/Pdt.G/2019/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon mempunyai wanita idaman lain yang bernama Cedong berasal dari Lombok Timur;
- Bahwa saksi pernah menanyakan langsung kepada Pemohon tentang WIL nya tersebut dan Pemohon mengakuinya;
- Bahwa saksi mengenal wanita yang bernama Cedong, karena ia berteman dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, karena saksi sering dating ke rumah Pemohon dan Termohon di Mataram, bahkan Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada saksi pada tanggal 20 Oktober 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 20 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang pergi dari rumah adalah Pemohon dan tidak diusir oleh Termohon;
- Bahwa selama pisah sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Termohon dan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan walaupun Pemohon dating ke Mataram Pemohon hanya memberikan uang kepada anaknya saja, kadang-kadang diberi sejumlah Rp. 200.000.00 dan mengajaknya ke Mall, sedangkan kredit mobilnya saksi yang membayarnya;
- Bahwa selama pisah saksi tidak mengetahui apakah Pemohon tetap memberikan nafkah untuk istri dan anaknya;
- Bahwa Pemohon dulu bekerja sebagai dosen di Universitas Cordova dan sekarang Pemohon lulus sebagai CPNS di Kupang;
- Bahwa selain bekerja sebagai dosen Pemohon juga mempunyai CV yang nama CV nya diambil dari nama anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui CV itu bergerak dibidang apa, dan CV itu berkantor di Jereweh;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah CV itu masih berjalan atau tidak dan berapa karyawannya;

Halaman 25 dari 41 hal. Put. No. 0105/Pdt.G/2019/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon, orang tuanya dan saudaranya pernah pergi umrah dari hasil CV milik Pemohon;
- Bahwa kredit mobil yang saksi bayar setiap bulannya sejumlah Rp. Rp. 3.720.000.00;

2. H. Muhammad Din bin Abdullah, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Mekar, RT 007, RW 003 Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama menikah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Taliwang, kemudian pindah ke Mataram;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 20 Oktober 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Termohon sendiri yang membiaya sekolah anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Dosen di Universitas Cordova Taliwang dan mempunyai CV;
- Bahwa CV itu sudah berdiri sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa CV tersebut sudah tidak berjalan 2 minggu yang lalu dan karyawannya sudah tidak ada lagi;

Halaman 26 dari 41 hal. Put. No. 0105/Pdt.G/2019/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan keterangannya dan berkesimpulan bahwa keduanya sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat serta pandangan kepada kedua belah pihak, agar mereka dapat membina serta membangun kehidupan rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis, sampai putusan ini mau dijatuhkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dengan segala tahapannya telah dilakukan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo. Pasal 154 R.Bg, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon untuk mengajukan cerai pada pokoknya adalah sejak Oktober 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering timbul perselisihan yang disebabkan Termohon sering berkata kasar, tidak mematuhi nasehat Pemohon dan suka mengumbar aib Pemohon selaku suami, sehingga akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Oktober 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pisah tempat tinggal namun keberatan dengan alasan yang diajukan Pemohon, karena yang sebenarnya adalah Pemohon memiliki wanita

Halaman 27 dari 41 hal. Put. No. 0105/Pdt.G/2019/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idaman lain yaitu teman dekat Termohon sendiri dan pisah tempat tinggal bukan disebabkan perselisihan melainkan karena Pemohon bekerja di Taliwang sedangkan Termohon di Mataram;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon tersebut, masuk dalam katagori Pengakuan dengan Kualifikasi (*gequalificeerde bekentenis, aveu qualifie*) yaitu pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian tuntutan, oleh karenanya majelis hakim membebaskan pembuktian yang berimbang terhadap Pemohon dan Termohon, sebagaimana maksud Pasal 238 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akte otentik jenis *acta amtelijk* (*proces verbaal acte*) ialah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu karena jabatannya tanpa campur tangan pihak lain, dengan mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat, didengar serta apa yang dilakukan, telah menerangkan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Taliwang, serta Termohon tidak melakukan eksepsi terkait hal tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a jo. Pasal 66 ayat 2 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*) sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai hingga sekarang, maka secara *persona standi in judicio* Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti T.1 dan T.2;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*) sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa anak yang bernama Aksya

Halaman 28 dari 41 hal. Put. No. 0105/Pdt.G/2019/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabihan Qaesar adalah anak dari hasil perkawinan yang sah Pemohon dengan Termohon dan saat ini masih tergolong mumayyiz;

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*) sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon pernah memiliki CV Aksya Mandiri yang terdaftar dengan nomor pendaftaran 230900784;

Menimbang, bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam persidangan Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon guna didengar keterangannya (vide Pasal 76 ayat 1 Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menghadirkan dua orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau menerima nasehat Pemohon;
- Bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2018 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah Pemohon sudah tidak lagi memberikan nafkah untuk Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Dosen di NTT dan memiliki PT. Aksya Mandiri dan Pemohon sebagai Direktornya;
- Bahwa saksi Seharuddin menyatakan PT. Aksya Mandiri sudah tidak beroperasi sejak 4 bulan yang lalu sedangkan saksi Agus Wijaya

Halaman 29 dari 41 hal. Put. No. 0105/Pdt.G/2019/PA Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan PT Aksya Mandiri sudah tidak beroperasi sejak tahun 2018 dan papan nama PT telah dicabut oleh ibu kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai PT Aksya Mandiri saat ini sudah tidak beroperasi, keterangan saksi satu dengan yang lainnya tidak bersesuaian dan berdiri sendiri serta tidak dikuatkan oleh bukti lainnya, bahkan Pemohon tidak menghadirkan slip gajinya dipersidangan sehingga majelis menilai Pemohon memiliki i'tikad untuk menutupi penghasilan dirinya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut pada saat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon memiliki wanita idaman lain yang dipanggil dengan nama Cedong asal Lombok Timur;
- Bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Oktober 2018 karena Pemohon datang menemui saksi Rahmawati dengan menyerahkan Termohon kepada saksi Rahmawati;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak lagi memberikan nafkah untuk Termohon;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Pemohon menunjukkan sikap dan i'tikad yang kuat untuk bercerai, sedangkan Termohon tidak merasa keberatan terhadap kehendak Pemohon untuk bercerai selama Pemohon memenuhi permintaan Termohon sebagaimana tertera pada gugatan baliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan T.1, T.2 serta keterangan saksi – saksi Pemohon dan Termohon serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Halaman 30 dari 41 hal. Put. No. 0105/Pdt.G/2019/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini telah goyah dan retak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan disebabkan karena masalah Pemohon memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 11 bulan terhitung sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang,
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama pisah antara keduanya sudah tidak ada lagi hubungan yang harmonis baik lahir maupun batin;
- Bahwa Pemohon selaku CPNS (Dosen di Universitas Nusa Cendana) dan Direktur PT Aksya Mandiri yang penghasilannya tidak dipublikasikan dalam sidang;
- Bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dilakukan dengan maksimal pada setiap sidang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa indikator sebuah rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) menurut paradigma terbaru yang lahir dari Rapat Pleno Kamar Perdata Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut:

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- telah terjadi pisah ranjang/ pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan Pemohon dalam permohonannya karena sering terjadi perselisihan oleh Majelis Hakim perlu menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat

Halaman 31 dari 41 hal. Put. No. 0105/Pdt.G/2019/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 11 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T. ;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak dan abstraksi hukum tersebut telah menjadi yurisprudensi sebagaimana Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dengan mengingat firman Allah SWT. dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

مِإَاء عِيْمَلِللّٰهِنَآ فِ قِلَاطِلَآ اَوْمَزَعْنَآو

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa disamping alasan tersebut diatas majelis hakim juga sependapat dengan kaidah yang tercantum dalam kitab *Ma dza Huriyatuz Zaujain I* : 83 yang selanjutnya dijadikan pendapat majelis hakim berbunyi sebagai berikut:

Halaman 32 dari 41 hal. Put. No. 0105/Pdt.G/2019/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصح ولا صلاح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya "Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa didalam jawabannya, Termohon disamping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan rekonvensi maka untuk selanjutnya sebutan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan balik (*counter claim*) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawabannya, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat 1 Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. pasal 158 ayat 1 R.Bg, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi menuntut:

1. Nafkah Lampau sejak September 2018 dengan nominal perhari sejumlah Rp. 150.000.00,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*);
2. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 13.500.000.00 (*tiga belas juta lima ratus ribu rupiah*);
3. Mut'ah sejumlah Rp. 20.000.000.00 (*dua puluh juta rupiah*);
4. Nafkah 1 orang anak sejumlah Rp. 3.000.000.00 (*tiga juta rupiah*)

Halaman 33 dari 41 hal. Put. No. 0105/Pdt.G/2019/PA Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak melawan hak karena sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 2 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan kesanggupannya terhadap nafkah lampau dengan alasan karena Penggugat Rekonvensi telah melakukan nusyuz, sedangkan nafkah Iddah hanya sanggup sejumlah Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah ingin memberikan Mobil Nissan Marc Automatis warna merah Nopol DR 1871 BC tahun 2017 serta nafkah anak hanya bersedia sejumlah Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap ketidak kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menolak dan tetap pada tuntutan semula sebagaimana tertuang dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, maka dengan mempertimbangkan penghasilan, pekerjaan dan jabatan Tergugat Rekonvensi serta kepatutan dan kelayakan bagi Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim atas pertimbangan sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan besarnya jumlah nafkah lampau, mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah mengambil nilai besaran perbulan dan bukan harian sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi berjumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari yang nilainya bersifat relatif, sehingga Majelis menetapkan nafkah lampau setiap bulannya sejumlah Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikali 11 bulan terhitung sejak Oktober 2018 sampai dengan Agustus 2019, sehingga totalnya berjumlah Rp. 16.500.000.00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 34 dari 41 hal. Put. No. 0105/Pdt.G/2019/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nafkah lampau yang dibebankan Tergugat Rekonvensi oleh majelis hakim tersebut berangkat dari kerangka berfikir sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jika seorang isteri menuntut jaminan nafkah (apakah itu nafkah lampau ataupun nafkah Iddah) karena ia merasa sebagai seorang isteri yang sah dan suami telah melalaikan kewajibannya. Disini yang dibebani pembuktian adalah isteri yaitu tentang masih taatnya kepada suaminya, sehingga masih berhak atau tidak memperoleh jaminan nafkah tersebut, bukan tentang belum atau tidaknya diberikannya nafkah. Dan jika suami tersebut membantah dan mengatakan dirinya tetap melaksanakan kewajibannya menjamin isterinya, maka kepada suami dibebani pembuktian tentang kebenaran bahwa ia masih tetap memberikan nafkah kepada isterinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan bahwa dirinya adalah seorang isteri yang taat kepada suami sehingga ia patut mendapatkan jaminan nafkah telah menghadirkan dua orang saksi, dan kedua orang saksi tersebut telah menjelaskan bahwa Penggugat Rekonvensi sampai saat ini masih tetap bertahan tinggal di rumah kediaman bersama, justru Tergugat Rekonvensi yang pergi dari rumah tanpa kompromi dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa ketaatan seorang isteri kepada suaminya manakala seorang isteri tidak melakukan nusyuz. Nusyuz menurut Ulama Hanafiyah adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah keluarnya wanita dari ketaatan yang wajib kepada suaminya, ringkasnya nusyuz adalah istri tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya, sedangkan dalam fakta di persidangan telah terungkap bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri tidak terbukti nusyuz kepada suami, karena ia tidak pergi meninggalkan suaminya justru suami lah yang pergi meninggalkan dirinya, maka Majelis berpendapat Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah lampau dan hal ini sejalan dengan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 35 dari 41 hal. Put. No. 0105/Pdt.G/2019/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah terbukti selama 11 bulan Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya selaku seorang suami dengan tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah dalam kitab Muhadzab Juz II halaman 175 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim disebutkan bahwa:

إذا وجد التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة ديناً في ذمته ولا تسقط بمضى الزمان

Artinya: "Apabila isteri taat, maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa"

Menimbang, bahwa selain nafkah lampau, majelis hakim juga menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai konsekwensi dari **akibat perceraian atas kehendak suami**;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang, dan mut'ah tidak bersyarat dengan nusyuznya seorang isteri, dan penentuan besarnya jumlah mut'ah yang dibebankan oleh majelis hakim kepada Tergugat Rekonvensi disandarkan selain dari pada aspek kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan bagi Penggugat Rekonvensi, majelis hakim juga melihat dari aspek masa perkawinan antara keduanya yang telah memasuki tahun ke 9 dan telah pula dikarunia satu orang anak, hal ini menunjukkan selama itu Penggugat Rekonvensi selaku isteri telah menjalankan kewajiban dan perannya, baik sebagai isteri dan ibu serta telah pula menanggung susah, duka dan merana bersama suaminya, sehingga Islam hadir mewajibkan seorang suami untuk memberikan Mut'ah kepada isterinya sebagai penghibur dan pelipur lara hatinya. Oleh karenanya majelis hakim menetapkan mut'ah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi ingin memberikan Mobil Nissan Marc dengan Nopol DR 1871 BC tahun 2017, sebagai mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi tidak patut dan bertentangan dengan asas hukum sebagaimana maksud Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, karena ia merupakan bagian dari harta bersama antara Penggugat Rekonvensi

Halaman 36 dari 41 hal. Put. No. 0105/Pdt.G/2019/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat Rekonvensi, apalagi cicilan kredit mobil tersebut saat ini yang membayarnya adalah ibu kandung dari Penggugat Rekonvensi, sehingga majelis hakim mengesampingkannya;

Menimbang, bahwa akibat dari adanya perceraian maka mantan istri harus menjalani masa tunggu (iddah) selama 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana maksud pasal 153 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan dipertegas pula dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 228 serta selama Termohon menjalani masa iddah Termohon harus menjaga diri, tidak boleh menerima pinangan, tidak boleh menikah dengan laki-laki lain kecuali kembali kepada Pemohon sehingga berhak mendapatkan jaminan (nafkah, maskan dan kiswah) selama menjalani masa iddah tersebut dari mantan suami sebagai suatu kewajiban, sepanjang istri tidak berbuat *nusyuz* (durhaka);

Menimbang, bahwa jika majelis hakim mengambil ukuran berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang hanya sanggup Rp. 500.000.00 (*lima ratus ribu rupiah*), maka majelis telah menjauhkan diri dari pada makna kemampuan itu sendiri yang tidak bisa dipisahkan dengan kepatutan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 236; "*Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan*";

Menimbang, bahwa kepatutan dan kelayakan bagi seorang isteri yang dicerai oleh suaminya tidak dapat dinilai dengan materi, namun demi asas kepastian hukum, maka majelis hakim menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah Iddah selama 90 hari (tiga kali suci/ tsalatsa al-quru') secara keseluruhan sejumlah Rp. 4.500.000.00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa disamping itu, alasan tersebut telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49 dan Kitab Al-Muhadzab II : 176 yang berbunyi sebagai berikut:

فمتعهنّ وسرحوهنّ سراحا جميلا

Halaman 37 dari 41 hal. Put. No. 0105/Pdt.G/2019/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Maka berilah mereka mut'ah dan lepasilah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya;

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى والتفقة فالعدة

2. Apabila suami menceraikan isterinya yang telah disetubuhi dengan talak raj'i, maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka pada dasarnya bapaklah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan yang diperlukan untuk anak, sehingga hak dan kepentingan si anak terjamin. Adapun kebiasaan Pemohon selama ini yang memberikan 1 orang anaknya setiap hari tidak menentu, tanpa dirinci apakah itu murni untuk uang makan atau include dengan hal-hal lainnya, maka majelis hakim menilai hal itu merupakan kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi secara tersirat sehingga patut untuk dihukum membayar biaya pemeliharaan 1 orang anak di luar biaya kesehatan dan pendidikan anak minimal sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri. Mengingat setiap tahun nilai mata uang mengalami inflasi dan harga kebutuhan pokok meranjak naik, maka nominal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut akan ditambah 10 % kenaikan setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa landasan kewajiban bapak menafkahi anak selain karena hubungan nasab juga disebabkan oleh kondisi anak yang belum mandiri dan sedang membutuhkan pembelanjaan, hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggung jawab menjamin nafkah hidupnya. Orang yang paling dekat dengan anak adalah bapak dan ibunya, apabila ibu bertanggung jawab atas pengasuhan anak di rumah maka bapak bertanggung jawab mencarikan nafkah anaknya. Pihak bapak hanya berkewajiban menafkahi anak kandungnya selama anak kandungnya dalam keadaan membutuhkan nafkah, ia tidak wajib menafkahi anaknya jika sudah mandiri dan berkecukupan;

Menimbang, bahwa Al-Imam Al-Syafi'i di dalam Kitab Al-Umm halaman 78 telah memaparkan pula kewajiban seorang bapak bagi anaknya berdasarkan kemashlahatan si anak yang selanjutnya dijadikan pendapat oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 38 dari 41 hal. Put. No. 0105/Pdt.G/2019/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إنّ على الأب أن يقوم بالتى فصلاح صغار ولد من رضاع ونفقة وكسوة
وخادمة

Artinya: Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex aequo et bono*, Majelis Hakim melakukan penyempurnaan terhadap petitum gugatan rekonvensi sehingga berbunyi sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau selama 11 bulan sejumlah Rp. 16.500.000,00 (*enam belas juta lima ratus ribu rupiah*);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);

Halaman 39 dari 41 hal. Put. No. 0105/Pdt.G/2019/PA Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 4.500.000.00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);
- 2.4. Nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxx sejumlah Rp. 1.000.000.00 (*satu juta rupiah*) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri ditambah kenaikan 10 % setiap tahunnya;
Dibayar seluruhnya sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 726.000.00 (*tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami Ridwan, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Rauffip Daeng Mamala, S.H., dan Solatiah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A., dengan didampingi oleh Ridwan, S.H.I., dan Rauffip Daeng Mamala, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Muhammad Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota I,

Ttd.

Ridwan, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A.

Halaman 40 dari 41 hal. Put. No. 0105/Pdt.G/2019/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Saleh, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000.00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 630.000.00
3. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000.00
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000.00
Jumlah	: Rp. 726.000.00

(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 41 dari 41 hal. Put. No. 0105/Pdt.G/2019/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)